

# PENGARUH KEBIJAKAN MARITIM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HASIL TANGKAPAN NELAYAN

Aliya Salsabil Asmin, dan Annisa Nuraulia Al Qadri S

Departemen Teknik Kelautan, Universitas Hasanuddin

Email: [aliyaasalsabil@gmail.com](mailto:aliyaasalsabil@gmail.com)

## Abstrak

Kebijakan maritim berperan penting dalam mengawasi sumber daya perikanan dan menjaga kekayaan alam para nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kelautan yang menekankan pada pengelolaan aset perikanan, pengelolaan, keamanan iklim laut, dan pelatihan nelayan sangat mempengaruhi kualitas hasil tangkapan nelayan. Pengelolaan aset perikanan yang wajar melalui penetapan porsi dan zona penangkapan ikan menjaga kelestarian lingkungan laut. Selain itu, pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pedoman perikanan mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak iklim, misalnya penangkapan ikan berlebihan dan penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak. Tatanan samudera juga menjunjung tinggi pengerjaan sifat yang diperoleh nelayan melalui pelatihan dan pengajaran. Nelayan yang berbakat dan terlatih dapat meningkatkan produktivitas dalam menangkap dan menangani tangkapan, sehingga menghasilkan produk perikanan yang lebih berkualitas. Selain itu, para mitra dilibatkan dalam memeriksa dan menilai pelaksanaan strategi laut secara terorganisir, sehingga menambah keterusterangan dan tanggung jawab yang lebih luas. Konsekuensi dari eksplorasi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kelautan dalam menciptakan iklim yang mendukung para nelayan dalam mengolah sifat tangkapan mereka. Dengan terus merancang dan melaksanakan strategi-strategi yang memungkinkan dan direncanakan melalui bantuan pemerintah kepada para nelayan, maka pemerintah dapat membantu mencapai tujuan dalam menggarap kualitas hasil tangkapan para nelayan, sekaligus menjaga pengelolaan aset-aset kelautan.

**Kata Kunci :** Kebijakan Maritim, Pengelolaan sumber daya perikanan, Perlindungan

## Abstract

*Maritime policy plays an important role in monitoring fisheries resources and safeguarding the natural wealth of fishermen. The results show that maritime strategies that emphasise fisheries asset management, management, marine climate safety, and fishermen training greatly affect the quality of fishermen's catches. Reasonable management of fishery assets through the establishment of fishing portions and zones preserves the marine environment. In addition, strict supervision in the implementation of fisheries guidelines prevents climate-damaging fishing practices, such as overfishing and fishing using destructive fishing gear. Oceanic order also upholds the craftsmanship of traits that fishermen acquire through training and instruction. Talented and well-trained fishermen can increase productivity in catching and handling catches, resulting in higher quality fishery products. In addition, partners are involved in inspecting and assessing the implementation of ocean strategies in an organised manner, thus adding greater candour and responsibility. The consequences of this exploration underscore the importance of the marine approach in creating a favourable climate for fishers to process the nature of their catch. By continuing to design and implement feasible and planned strategies through government assistance to fishermen, the government can help achieve the goal of improving the quality of fishermen's catches, while maintaining the stewardship of marine assets.*

**Keywords:** Maritime Policy, Fisheries Resource Management, Protection

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkepulauan yang mempunyai lebih banyak lautan dibandingkan daratan. Dengan jalur laut sepanjang 12 mil, wilayah lautan Indonesia mempunyai luas 5 juta km<sup>2</sup>, dengan luas daratan 1,9 juta km<sup>2</sup>, wilayah lautan seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>, dan perairan kepulauan seluas 2,8 juta km<sup>2</sup>. Secara umum luas lautan di Indonesia adalah 3,1 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 62% dari luas wilayah Indonesia. Selain itu, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia adalah negara dengan pantai terpanjang di dunia. Luasnya kawasan lautan membuat Indonesia tidak tertandingi pada permasalahan perikanan dan kelautan (Nontji, 2005). Perikanan sebagai sumber pangan dan barang dagangan memerlukan pemanfaatan sumber daya kelautan. Produksi perikanan laut Indonesia bertambah pesat sekitar 800.000 ton pada tahun 1968. Pada tahun 2003, volumenya meningkat hingga beberapa juta ton (Nontji, 2005). Masyarakat tepi laut, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, seringkali mendapatkan manfaat dari melimpahnya kekayaan alam di kawasan sumber daya kelautan. Dua kelompok terdiri dari individu kota nelayan: kelompok orang mampu dan sangat mampu, serta kelompok tengah, kurang mampu dan sangat kurang mampu. Dengan memanfaatkan



istilah “kota nelayan”, orang-orang mulai melihat pemancing sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki sifat tertentu dan tinggal di kawasan tepi laut. Mereka juga dapat diklasifikasikan sebagai "kota nelayan" di pesisir, dengan pekerjaan utama mereka adalah nelayan. Keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat dijadikan sebagai wadah untuk mendapatkan data tentang keberadaan nelayan dan kemampuan aset perikanan. dapat bekerja dengan cara hidup dan bantuan pemerintah terhadap para nelayan, akan tetapi banyak nelayan yang masih berada dalam keadaan keuangan yang buruk karena tidak dapat menaikkan hasil tangkapannya, sehingga menyebabkan menurunnya efisiensi mereka. Nelayan mendapat dampak yang sangat besar dari bantuan pemerintah nelayan. Kreasi mereka bertambah dengan hasil yang besar, begitu pula sebaliknya. Menurut Sujarno (2008), terdapat berbagai variabel sosial dan finansial yang mempengaruhi efisiensi nelayan, antara lain berapa biaya yang dikeluarkan, jumlah perahu, jumlah pekerja, jarak tempuh, dan kemahiran. Permasalahan perikanan tangkap yang juga mempengaruhi efisiensi nelayan ialah tingginya biaya bahan bakar, aset yang digunakan serta biaya pengiriman ikan dari perikanan tangkap. Bagaimanapun, kondisi cuaca adalah variabel lain yang mempengaruhi keuntungan dan efisiensi nelayan.



**Gambar 1.** Kondisi cuaca buruk ketika melaut

Keadaan laut yang menjadi tempat para nelayan mencari usahanya sangat mempengaruhi para nelayan dalam mengantarkan hasil tangkapannya. Iklim baru yang buruk di banyak daerah di Indonesia telah berdampak dan, yang mengejutkan, menurunkan pendapatan para nelayan, dan banyak nelayan terpaksa berganti pekerjaan karena kondisi laut tidak memungkinkan mereka untuk melaut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik-teknik pendidikan yang dikumpulkan dari catatan harian dan artikel- artikel resmi yang baru-baru ini digunakan dalam penjelajahan ini, dan subjek penjelajahannya adalah ahli strategi kelautan yang fokus pada pengerjaan sifat-sifat ikan nelayan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang. Peraturan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memberikan dampak yang diterima nelayan. Dilihat dari sudut pandang nelayan, Peraturan Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Peraturan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan pedoman yang lebih tegas terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merugikan pengelolaan aset ikan pada kapal penangkap ikan di kawasan administrasi Perikanan Republik Indonesia. Peraturan ini juga melarang penggunaan alat penangkapan ikan di luar wilayah perikanan Republik Indonesia. Larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merugikan pengelolaan aset ikan. Hal ini dapat membantu menjaga pengelolaan sumber daya ikan dan menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan. Selain itu, peraturan ini juga memberikan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Peraturan ini juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan yang membawa bencana. Selanjutnya, Peraturan Nomor 45 Tahun 2009 berdampak pada keuntungan para nelayan. Peraturan ini memberikan pedoman yang tegas terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang merugikan kelestarian aset ikan dan memberikan sanksi pidana kepada masyarakat setempat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hasil nelayan dan membantu menjaga kelestarian sumber daya ikan. Lebih jauh lagi, peraturan ini mengkaraktisasi pemancing lingkup terbatas sebagai individu yang memperoleh penghasilan dari penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan memanfaatkan kapal penangkap ikan sebagai sumber pendapatannya. Pemerintah secara keseluruhan telah memberikan jaminan hukum yang cukup melalui Peraturan Nomor 45 Tahun 2009, oleh karena itu pemerintah fokus pada perlindungan para nelayan tradisional karena selama ini jaminan kepada nelayan baru diberikan melalui Peraturan Perikanan. Meskipun sumber daya perikanan sebenarnya dapat menunjang kehidupan dan bantuan pemerintah terhadap para nelayan, tetapi masih banyak nelayan yang mengalami keadaan keuangan yang buruk karena tidak mampu meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tidak dapat meningkatkan efisiensinya.



Dalam Peraturan Nomor 31 Tahun 2004 yang dirombak menjadi Peraturan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 1 Ayat 10 disebutkan: Nelayan adalah orang yang matanya lepas dalam melangsungkan penangkapan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa para nelayan bergantung pada laut untuk mencari ikan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat 11 menyatakan, nelayan kecil merupakan orang yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan kapal penangkap ikan yang berukuran besarnya 5 (lima) *gross ton* (GT). Artinya para nelayan kecil berkesempatan mendapatkan ikan di seluruh perikanan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Hanya nelayan adat saja yang mendapatkan penguatan dari aturan perikanan ini. Tidak semua nelayan yang bersangkutan mendapatkan penguatan ini. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penjaminan serta Penguatan Peternak yang memberikan rasa aman dan penguatan untuk seluruh peternak, akan tetapi memberikan jaminan khusus kepada peternak kecil. Sesuai deskripsi Pasal 27 Ayat 5 Peraturan Nomor 23 Tahun 2014, nelayan cilik dicirikan sebagai nelayan dari masyarakat lokal Indonesia yang biasa menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan yang lazim, tidak memiliki izin usaha bebas pajak, dan memiliki hak untuk melakukan penangkapan ikan. Pilihan untuk mendapatkan ikan di pemerintahan mana pun perikanan di Republik Indonesia.

### **Regulasi Undang-Undang Perikanan Yang Dijalankan Pemerintah**

Pemerintah dipercayakan oleh Peraturan Perikanan untuk membantu para nelayan dan peternak ikan kecil melalui modal usaha produktif untuk mendapatkan lahan dengan bunga di muka yang rendah sesuai kemampuan pemberi pinjaman. Selain itu, pemerintah juga diberi kewajiban untuk memberikan pembinaan, pembinaan dan pembinaan di bidang perolehan, pengembangan, penanganan dan pemasaran ikan, serta pengembangan pengembangan kelompok perikanan. Presiden memberikan kesempatan kepada nelayan adat untuk mendapatkan ikan di seluruh wilayah dewan perikanan. Dalam pedoman resmi nomor 15 tahun 2011 tentang keamanan nelayan, beliau melatih 3 orang pendeta perencanaan, 10 orang pendeta, 5 orang pejabat negara, pimpinan TNI, pimpinan tertinggi. Kepolisian Republik Indonesia, 2 ketua organisasi, wakil pimpinan dan ketua Dinas/Kota membuat kemajuan *Lex Privatum Vol. VIII/Tidak. 3/Jul-Sep/2020 159* sebagaimana dianggap normal untuk memastikan bantuan pemerintah, hukuman dan asuransi yang sah untuk nelayan yang mengerjakan kapal hingga 60 GT. Pemerintah secara keseluruhan telah memberikan jaminan sah yang cukup melalui Peraturan Nomor 45 Tahun 2009, oleh sebab itu pemerintah fokus memberikan rasa aman kepada para nelayan biasa mengingat selama ini jaminan kepada para nelayan baru diberikan melalui Dinas Perikanan.

Indonesia mempunyai potensi perikanan yang sangat besar karena sebagian besar wilayah kekuasaannya adalah lautan. Kemampuan moneter sektor perikanan dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran aktivitas masyarakat. Pemanfaatan sumber daya perikanan dimaksudkan untuk mengupayakan bantuan pemerintah perorangan, pola hidup para nelayan dan peternak ikan kecil, keuntungan perdagangan luar negeri, peluang usaha yang luar biasa, efisiensi, nilai tambah dan keseriusan produk perikanan, serta menjaga tata ruang. Persiapan dan permulaan aset ikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset perikanan harus diimbangi dengan dukungan aset sehingga dapat memberikan manfaat yang layak. Pemanfaatan ditujukan untuk memanfaatkan aset ikan dengan menitikberatkan pada batas pengangkutannya dan kemampuan pengelolaannya untuk dikerjakan atas bantuan perorangan dari pemerintah. Salah satu metode untuk mencapai hal ini adalah dengan mengarahkan para eksekutif perikanan untuk mengendalikan pertempuran perikanan.

### **Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Asing**

Permasalahan ini masih banyak terjadi di perairan Indonesia, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas. Memeriksa dan mengontrol kemampuan secara menyeluruh dinilai masih sangat terbatas, mengingat kesanggupan aparatur serta sistem administrasi yang kita miliki belum mencukupi untuk mengatasi kesalahan administratif. Terlebih lagi, tindak pidana penangkapan ikan yang melanggar hukum Kali ini dampaknya negatif terhadap negara, sehingga memberikan kerugian sebanyak sekitar 1,9 miliar US\$ per tahun atau sekitar Rp 19 triliun, serta membahayakan harkat dan martabat negara Indonesia.

Kerugian negara disebabkan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan asing semakin bertambah seiring dengan semakin maraknya permasalahan pelanggaran di bidang perikanan. Dengan banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tertentu, dengan ini pemerintah Indonesia harus menempatkan kepolisian untuk mencegah dan menindak pelanggaran penangkapan ikan ilegal di ZEEI.

Dalam mengatasi permasalahan di atas, Badan Publik Republik Indonesia telah melakukan dan menetapkan peraturan penting yang memanfaatkan permasalahan di atas, termasuk Peraturan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan ini lebih memberikan transparansi dan ketentuan mengenai persyaratan pedoman demonstrasi kriminal di bidang perikanan, yang mencakup penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Peraturan ini juga sudah mengatur sanksi pidana terhadap beberapa jenis kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran penangkapan ikan.



**Gambar 2.** Petugas yang menangkap anak buah kapal asal Vietnam yang melakukan penangkapan ilegal di perairan Natuna

Harapannya hendaknya UUD 1945 Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibatasi oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran distrik sebaik-baiknya.” Peraturan nomor 45 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), (2), (tiga), Pasal 28A, Pasal 35A ayat (1), (2). Namun nyatanya masih banyak kapal ikan tak dikenal yang melakukan aksi penangkapan ikan secara tidak sah di perairan Natuna dan Anambas, Wilayah Kepulauan Riau. Kapal ikan tersebut tidak dilengkapi laporan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pemberlakuan eraturan nomor 45 Tahun 2009 tentang revisi peraturan nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan kegiatan *illegal Fishing* di Perairan Natuna dan Anambas wilayah Kepulauan Riau belum ideal dan masih minim dibandingkan dengan jumlah kapal yang melakukan latihan-latihan penangkapan ikan yang melanggar hukum.

Permasalahan (*illegal fishing*) di Indonesia adalah permasalahan yang sangat besar dan merupakan permasalahan yang terus menerus terjadi mengenai (*illegal fishing*) di bidang kelautan dan perikanan yang tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dari sudut pandang keuangan, pemerintah Indonesia mengalami kemalangan yang sangat besar. Variabel yang menghambat terjadinya aksi unjuk rasa kriminal antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat disayangkan di bidang penataan, pelaksana dan regulasi serta keamanan laut menjadi salah satu faktor penghambat penindakan tindak pidana penangkapan ikan yang melanggar hukum di Indonesia. Menurut Pak Budiharto, para nelayan di Kepri, khususnya di Kepulauan Natuna dan Anambas, belum mengetahui bahwa penangkapan ikan dengan bahan peledak merupakan tindakan curang yang dapat merugikan negara. Kemudian, Kamla, perakitan mekanik keamanan kelautan kami, lemah dalam mengelola kapal penjahat karena kualitas dan jumlah kantor dan yayasan (kapal, peralatan). Ikan, yang hanya bisa didapat dengan tarif sedikit.



**Gambar 3.** Sebuah kapal TNI Angkatan Laut mencegah kapal pukatikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Perbincangan mengenai nelayan, khususnya nelayan biasa dan nelayan kecil, erat kaitannya dengan kerangka kerja mereka. Mereka biasanya hanya bekerja selama satu hari atau biasa disebut *one day hunter*. Keadaan atau kecenderungan ini dapat menyebabkan hasil yang di bawah standar, mengakibatkan rendahnya produksi dan rendahnya upah, yang pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya bantuan pemerintah kepada paranelayan. Perahu dan peralatan penangkapan ikan yang mereka gunakan secara konsisten, serta budaya kerja satu hari yang tampaknya telah berubah menjadi kecenderungan mereka, merupakan variabel berbeda yang membentuk kerangka kerja penangkapan ikan satu hari. Oleh karena itu, semakin sulit bagi otoritas publik untuk melaksanakan rencana yang mencakup perubahan desain penangkapan ikan dari penangkapan ikan satu hari menjadi ukuran kapal yang lebih besar. Kondisi ini juga menghambat arah dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh otoritas publik atau pemerintah.

Namun jika kita mengamati besarnya kapasitas sumber daya ikan yang ada di kawasan laut Indonesia, maka masyarakat dan kapasitas nelayan kita sangatlah terbatas padahal wilayah laut Indonesia mempunyai sumber daya ikan yang sangat besar. Sebagai sumber kekuatan finansial utama bagi para nelayan di bidang perikanan tangkap mampu berfungsi sebagai bantalan bagi sektor keuangan masyarakat dan dapat menjadi sumber keuangan dan bahkan menjadi sumber utama yang sangat besar apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para nelayan Indonesia.

Selain jam kerja yang cukup singkat, perlu diketahui bahwa menjadi nelayan di Indonesia ini sangat sederhana karena tidak memerlukan kebutuhan luar biasa seperti ijazah atau gelar yang luar biasa, jadi siapa pun bisa menjadi nelayan kapan saja mereka membutuhkannya, dan tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karenanya, banyak orang di Indonesia yang masih menjadi nelayan musiman, artinya mereka hanya melaut pada waktu-waktu tertentu. Makanya di negara kita Indonesia masih banyak nelayan musiman, sehingga nelayan musiman masih banyak ditemukan di Indonesia. Mereka adalah nelayan yang pergi melaut hanya di waktu-waktu tertentu dan biasanya melakukan pekerjaan lain selain melaut pada musim paceklik atau masa sulit. Mereka juga memiliki kemampuan terbatas, yang mempengaruhi tingkat perolehan mereka.



**Gambar 4.** Ilustrasi nelayan

Sehingga upaya atau langkah tersebut diharapkan dapat memperluas gajinya. Kehadiran pelabuhan perikanan merupakan upaya yang dapat memberikan komitmen besar untuk memperluas penghasilan mereka. Strategi pemerintah sehubungan dengan perlunya mitigasi jaringan penangkapan ikan sebenarnya terkonsentrasi, sehingga proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan keperluan jaringan atau kabupaten tertentu. Oleh karena itu, banyak rencana pengentasan kemiskinan yang menempatkan individu sebagai barang, sehingga individu tidak berperan secara efektif dalam menyelidiki kemampuan dirinya dan keadaannya saat ini untuk melepaskan diri dari kebutuhan. Terlebih lagi, kemiskinan yang dialami para nelayan membuat mereka tidak berdaya menghadapi persaingan dalam negeri dan internasional. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, seringkali para nelayan melakukan kesalahan dalam desain pemancingannya. Nelayan Indonesia kehilangan kekuatan sosial dan politik karena kemiskinan. Pilihan sah yang seharusnya memberikan jaminan kepada Nelayan Indonesia dalam Topan Kemiskinan yang Mendasari, jelas belum memberikan pilihan untuk melindungi mereka sepenuhnya. Kebetulan, undang-undang yang seharusnya melindungi nelayan Indonesia dalam Pusaran Kebutuhan Primer belum mendapat kepastian yang memuaskan.

## KESIMPULAN

Kebijakan maritim memainkan peran penting dalam pengawasan sumber daya perikanan dan perlindungan kekayaan alam nelayan. Pengelolaan aset perikanan yang bijaksana, melalui penetapan porsi dan zona penangkapan ikan serta pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak, merupakan langkah krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan meningkatkan produktivitas nelayan. Pelatihan nelayan untuk meningkatkan keterampilan dalam menangkap dan menangani tangkapan juga berperan dalam menghasilkan produk perikanan yang lebih berkualitas. Dengan terus merancang dan melaksanakan strategi yang didukung oleh pemerintah, diharapkan dapat membantu mencapai tujuan dalam menggarap kualitas hasil tangkapan nelayan serta menjaga pengelolaan aset-aset kelautan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. E. Pangemanan, "Kebijakan Maritim Dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *Corresp. Analisis*, Vol. VII, No. 15018, Pp. 1–23, 2016.
- [2] D. A. A. S. Rachma Indriyani, Ayub Torry Satriyo, "Kebijakan Sekaya Maritim Dalam Rangka Peningkatan



- Kesejahteraan Nelayan Di Lampung Timur : Analisis Tantangan Dan Peluang,” Pp. 1–23, 2016.
- [3] D. Ponamon, F. J. M. M. Karisoh, And D. J. Paseki, “Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,” Vol. 6, Pp. 1–11, 2015, [Online]. Available: [https://www.jstage.jst.go.jp/article/rousha/37/3/37\\_306/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/rousha/37/3/37_306/_pdf/-char/ja)
- [4] E. Retnowati, “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum),” *Perspektif*, Vol. 16, No. 3, P. 149, 2011, Doi: 10.30742/Perspektif.V16i3.79.
- [5] I. Sartika, “Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan,” *Jiana ( J. Ilmu Adm. Negara )*, Vol. 11, No. 2, Pp. 111–124, 2011, [Online]. Available: <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/jiana/article/view/592>
- [6] I. Kusumawardhani And Arie Afriansyah, “Kebijakan Kelautan Indonesia Dan Diplomasi Maritim,” *Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3, P. 255, 2019.
- [7] K. E. Trimiasi, “Analisa Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Nelayan Di Kawasan Tambak Lorok,” *J. Sains Dan Teknol. Marit.*, Vol. Xvii, No. 2, 2018, Doi: 10.33556/Jstm.V0i2.176.
- [8] N. Sari, E. Lubis, T. Nugroho, And R. Muningsgar, “Peningkatan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara ( Ppn ) Palabuhanratu ( Improve Handling Of Fish Caught In The Indonesian Fishing Port Of Palabuhanratu ( Ppn ) Palabuhanratu ),” *J. Pus. Inov. Masy.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 80–84, 2020.
- [9] O. Nathan, S. Victor, H. Anis, And M. Si, “Tinjauan Hukum Laut Mengenai Perlindungan Hukum Nelayan,” *Lex Priv.* Vol. Viii/No. 3/Jul-Sep/2020, Vol. Viii, No. 3, Pp. 151–161, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/29815/28870>
- [10] T. A. M. & D. Munandar, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang,” *J. Eksistensi Pendidik. Luar Sekol.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 126–133, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/viewfile/9252/6030>
- [11] Y. H. Sihombing, “Optimalisasi Hukum Laut Nasional Untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan Di Indonesia,” *J. Huk. Lingkungan. Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 97–123, 2017, doi: 10.38011/jhli.v3i2.43.